

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 971 TAHUN 2008


TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM (INSENTIF TIDAK TETAP)
BAGI PEGAWAI HONORER/KONTRAK
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai honorer/kontrak perlu diberikan honorarium (insentif tidak tetap);
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
a. Nomor 17 Tahun 2003;
b. Nomor 20 Tahun 2003;
c. Nomor 1 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan honorarium (insentif tidak tetap) bagi pegawai honorer/kontrak sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)/orang/hari kehadiran, maksimum selama 22 hari/bulan.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, Program Pendidikan Tinggi yang didanai dari PNBP.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 12 Februari 2008
Rektor.

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph. D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPKN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kepala BAUK;
4. Kabag Keuangan;